



# Jukir Nakal Bukan Milik Pemerintah

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota Yogyakarta tegasan bahwa juru parkir yang menerapkan harga tidak wajar berasal dari tempat parkir insidental atau tidak tetap dan bukan yang dikelola pemerintah.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menjelaskan, ada tiga tipe tempat parkir di Kota Yogyakarta. Yakni, di tanah milik pemerintah yang dikelola pemerintah, dikelola swasta yang diawasi pemerintah, dan insidental atau muncul karena musiman.

"Yang insidental itu kewenangannya ada di kecamatan karena yang memberi izin itu camat," ujar Heroe, Sabtu (1/7).

Ia menegaskan bahwa kasus-kasus juru parkir yang memberlakukan tarif tidak wajar berasal dari tempat parkir insidental. Tempat

**Yang insidental itu kewenangannya ada di kecamatan karena yang memberi izin itu camat**

**Heroe Poerwadi**

parkir tersebut biasanya muncul karena ada tempat makan atau toko yang ramai, sehingga memunculkan juru parkir baru.

Heroe sendiri sudah mengumpulkan para Camat untuk mengumpulkan para juru parkir dan mensosialis-

asikan tarif wajar yang ditetapkan.

"Camat ini kan yang memberikan izin karena itu saya sampaikan kalau ada yang nuthuk pelagi, sanksinya besok tidak usah kasih izin lagi, sebagai pembelajaran," ungkapnya.

Heroe menyebut, tarif parkir yang tidak wajar juga membuat wisatawan menjadi tidak nyaman dan dapat mencoreng nama baik Kota Yogyakarta sebagai destinasi wisata. Adapun pemerintah Kota Yogyakarta tidak mendapat hasil dari parkir insidental tersebut. "Kalau yang insidental itu, tidak ada bagi hasil, Pemkot tidak dapat apa-apa," tuturnya.

**Ikut perda**  
 Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dis-

hub) Kota Yogyakarta Wirawan Haryo Yudho menjelaskan, juru parkir di tempat insidental tarifnya

harus mengikuti Peraturan Daerah (Perda) yang ada. Sehingga penindakan terhadap juru parkir nakal menjadi wewenang Satpol PP karena dinilai melanggar Perda.

"Sanksinya tidak hanya dari kita (Dislub) tapi juga bisa dari Saber Pungli kepolisian karena bisa termasuk pungli," sebutnya.

Selama musim libur Lebaran ini, pendataan terhadap juru parkir yang diketahui menaikkan tarif tidak wajar masih dilakukan hingga waktu yang tidak ditentukan. Penyidikan berada di ranah PPNS Satpol PP. (gih)



| Instansi             | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|----------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Perhubungan | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Sat Pol PP        |              |        |                 |

Yogyakarta, 06 Oktober 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005